

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kasus *scammer* yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan suatu bentuk modus baru dari perdagangan manusia atau *human trafficking*. Biasanya modus tersebut dilakukan dengan menyebarkan penipuan informasi lowongan pekerjaan untuk bekerja di luar negeri melalui media sosial. Korban Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada awalnya akan direkrut untuk bekerja sebagai *customer service* maupun admin di suatu perusahaan luar negeri, dengan diimingi gaji fantastis dan fasilitas yang mewah. Akan tetapi sesampainya di Kamboja, mereka justru dipekerjakan sebagai *scammer* yang bertugas mencari target yang akan dijadikan korban penipuan pada investasi ilegal. Dalam kasus *scammer* yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia khususnya di Kamboja, tidak hanya negara saja yang berperan dalam menyelesaikannya. Lembaga non pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) juga turut serta berperan dalam menangani kasus tersebut. Mengenai kasus *scammer* yang terjadi pada pekerja migran di Kamboja, Migrant CARE selaku salah satu NGO yang bergerak dalam isu perlindungan pekerja migran telah mengawal kasus ini dengan memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, Migrant CARE juga berhasil mendorong pemerintah agar cepat tanggap dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada para korban.

Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Teori *Non-Governmental Organization* menurut pandangan David Lewis dan Nazneen Kanji. Dapat dilihat bahwa Migrant CARE, sebagai NGO telah terbukti mampu menjalankan perannya dengan efektif. Seperti perannya sebagai pelaksana, Migrant CARE telah memberikan layanan berupa konseling dan bantuan hukum bagi pekerja migran maupun keluarganya yang terlibat dalam kasus *scammer*. Migrant CARE juga beberapa kali memberikan bantuan

logistik bagi pekerja migran tidak mendapatkan fasilitas rumah aman (*shelter*) sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Kemudian perannya sebagai katalis, Migrant CARE dapat memberikan bantuan pendampingan dan dukungan hukum untuk kasus pengaduan yang masuk kepada mereka, secara mandiri atau bersama sama dengan pihak lain. Sebagai bentuk preventif, Migrant CARE juga terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jaringannya terutama para calon pekerja migran untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan di Kamboja maupun negara sekitarnya. Selain melakukan advokasi sebagai peran katalis, hingga saat ini CARE juga secara konsisten mengkritisi langkah-langkah pemerintah yang dianggap tidak memadai dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran.

Lalu sebagai kemitraan, Migrant CARE telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Dalam kasus ini, Migrant CARE bekerjasama baik dengan Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kerjasama tersebut berupa melakukan tindak lanjut pengaduan yang diterima oleh Migrant CARE, lalu pertukaran informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani. Selain itu, Migrant CARE berkolaborasi dengan Komisi IX DPRI RI untuk mendesak perwakilan pemerintah Indonesia di Kamboja terkait perlindungan dan penjaminan keselamatan pekerja migran yang menjadi korban kasus perusahaan *scam*. Tidak hanya dengan pemerintah yang berwenang, namun Migrant CARE juga melakukan kerjasama dengan media guna menyebarkan kewaspadaan terhadap modus baru tindak perdagangan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Migrant CARE telah memberikan bantuan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja migran dan Warga Negara Indonesia. Khusus nya pada kasus *scammer* yang dialami oleh PMI di Kamboja, dimana Migrant CARE telah melaksanakan peran nya sebagai pelaksana (*implementers*), katalis (*catalyst*), dan kemitraan (*partnership*) seperti pendapat yang dikatakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji

mengenai Teori *Non-Governmental Organization*.

## 6.2 Saran

Setelah melakukan analisis pada penelitian ini, penulis juga memiliki saran serta pandangan yang dibagi menjadi saran praktis dan saran teoritis. Dengan harapan saran praktis tersebut dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung, serta saran teoritis yang akan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya.

### 6.2.1 Saran Praktis

Dalam pelaksanaannya, Migrant CARE telah berperan dengan cukup efektif saat menangani kasus *scammer* yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di Kamboja. Advokasi serta pelayanan yang telah diberikan oleh Migrant CARE baik kepada korban maupun keluarga korban sudah sejalan dengan visi misi dan tujuan dari lembaga itu sendiri. Akan tetapi dalam hal kemitraan, Migrant CARE dapat meneruskan kerja sama dengan para *stake holder* yang sebelumnya hanya bersifat sementara. Mengingat kasus ini masih tetap bermunculan meskipun pemerintah Indonesia dan Kamboja sudah melakukan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah dan menjamin keselamatan para PMI yang sedang terjebak pada perusahaan *scam* di Kamboja. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh para korban, penulis juga melihat bahwa pemerintah dalam hal ini KBRI Phnom Penh yang masih belum sigap dan perhatian dalam menangani kasus *scammer* ini. Maka dari itu, pemerintah Indonesia juga harus memaksimalkan kerja sama dengan Migrant CARE agar lebih cepat tanggap dalam mengantisipasi permasalahan pekerja migran khususnya pada kasus *scammer* di Kamboja.

### 6.2.2 Saran Teoritis

Adapun saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya agar dapat

membahas dan menggali lebih dalam mengenai peranan lembaga non pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO). Dimana NGO yang merupakan lembaga independen, sehingga keputusan dan tindakannya tidak dipengaruhi oleh pihak berkepentingan lain seperti halnya organisasi internasional yang dipengaruhi oleh negara - negara maju. Penulis juga menilai bahwa NGO dapat memberikan kontribusi secara berhubungan langsung dengan masyarakat untuk menangani suatu kasus. Dapat dilihat yang dilakukan Migrant CARE saat turun tangan secara langsung dalam menangani permasalahan yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan melakukan wawancara korban atau keluarga korban terkait suatu kasus yang sedang dialami secara langsung. Selain itu, Migrant CARE turun langsung dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai migrasi yang aman. Penulis berharap akan lebih banyak penelitian yang membahas secara lanjut mengenai peranan dan kontribusi NGO kedepannya, terutama dalam menangani kasus pekerja migran.